



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :56/Pdt.G/2011/PA.Tte

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

“PENGGUGAT”, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ternate Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

“TERGUGAT”, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Ternate Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 56/Pdt.G/ 2011/PA.Tte, 8 Februari 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan kutipan akta nikah tanggal 07 Juni 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selama 7 tahun dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, id umur 5 tahun;

c. ANAK III, laki-laki, umur 3 tahun;

3. bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Desember 2009 telah terjadi pertengkaran yang begitu besar, hal ini terjadi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan, hal ini Penggugat telah mengetahui secara berulang kali, setiap Penggugat menanyakan hal ini, akhirnya berujung pada pertengkaran;
4. bahwa akibat perselisihan dan tertengakaran yang terus menerus mengakibatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan dan sejak Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak hidup bersama layaknya suami isteri dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muhajirin sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
5. bahwa dalam kondisi rumah tangga tersebut, sejak Desember 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Tergugat dengan penuh kesadaran selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, bahkan lebih gamblang lagi Tergugat sering mengatakan bahwa anak-anak sekarang lagi berada bersama mama baru

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Dalam Subsidiar :

Manjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah di tentukan, kedua belah pihak telah di panggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 17 Februari 2011 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2011 dan relaas panggilan tanggal 24 Februari 2011 untuk persidangan tanggal 02 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa adanya perubahan / tambahan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermaterai cukup dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P-1).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan servis Elektronik, bertempat tinggal di ternate Utara;

saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan terggugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena 4 bulan terakhir ini hampir setiap hari berada di rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak berada dalam asuhan Tergugat dan seorang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Utara,

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah teman dekat saksi;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sejak 9 (sembilan) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Tergugat dan 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan antara Penggugat dan tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;

keterangan selengkapny sebagaimana telah di kutip dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulan nya pihaknya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan :

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta di kuatkan pula dengan Akta Nikah (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang di benarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut di nyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya :“ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*“;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan Tergugat, hal ini dilakukan Penggugat karena tidak tahan dengan apa yang sering dilakukan Tergugat karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan tidak saling menghargai dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan rumah tangga yang berkepanjangan selama hidup bersama, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersuaian antara satu dengan lainnya. oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun dan tidak saling melayani satu dengan yang juga merupakan bukti adanya perselisihan karena tidak mungkin antara suami isteri hidup saling pisah tanpa adanya unsur perselisihan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan saling pisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in syughra dari

Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan ibaroh yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram oleh Al Majdy yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241. 000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 H, yang terdiri dari **Drs. H.M. Yusuf, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Djabir Sasole** dan **Yusup, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dan dalam sidang Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bahri Conoras, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta di hadirinya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. YUSUF, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.DJABIR SASOLE

YUSUP, SH

Panitera Pengganti,

BAHRI CONORAS, SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp.100.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya M a t e r i Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

C A T A T A N

Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan memberi penjelasan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. YUSUF, SH.MH

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 1 April 2011, sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 56/Pdt.G/2011/PA.Tte.

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN,SH

Ternate, 04-04-2011

Disalin seseuai aslinya,

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH



Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) dengan Nomor : 520/89/2009, Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 ;

